

**PENYEBARAN PEMBERITAHUAN BOHONG DI MEDIA
SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 1946 NOMOR 1
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA**

Nama : Fikri Adi Pranoto

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
Anton Hendrik Samudra, S.H, M.H.

ABSTRAK

Berdasarkan data dari Kemenkominfo terdapat sekitar kurang lebih 800.000 (delapan ratus ribu) situs di Indonesia yang dapat diduga sebagai penyebar pemberitahuan bohong. Pemberitahuan merupakan surat kabar yang berisi informasi-informasi yang dapat membantu pembaca pemberitahuan untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Seperti dalam Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Kpg dimana atas pemberitahuan bohong yang diunggah di media sosial terjadi keributan dalam kehidupan masyarakat, pemberitahuan bohong yang dibagikan tersebut membahas mengenai akan adanya Bom yang terjadi di Korem Kota Kupang. Ketentuan hukum yang membahas mengenai penyebaran pemberitahuan bohong secara sengaja di atur dalam Pasal XIV ayat (1) Undang-Undang 1946 Nomor 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain pasal XIV ayat (1), dalam Undang-Undang 1946 Nomor 1 Tentang peraturan Hukum Pidana terdapat 2 pasal lagi yang membahas mengenai penyebaran pemberitahuan bohong yang diatur dalam ketentuan hukum Pasal XIV ayat (2) dan Pasal XV. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menghasilkan perbuatan yang menyebarkan pemberitahuan bohong di media sosial yang sengaja menerbitkan keonaran diklasifikasi Pasal XIV ayat (1) Undang-Undang 1946 Nomor 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penyebaran Pemberitahuan Bohong, Keonaran, Media Sosial

THE SPREAD OF HOAX ON SOCIAL MEDIA REVIEW OF LAW 1946 NUMBER 1 CONCERNING CRIMINAL LAW REGULATIONS

Name : Fikri Adi Pranoto
Dicipline/Study Progamme : Hukum/Ilmu Hukum
Contributors : Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
Anton Hendrik Samudra, S.H, M.H.

ABSTRACK

Based on data from the Ministry of Communication and Information, there are approximately 800,000 (eight hundred thousand) sites in Indonesia that are forgotten as disseminators of hoax. Notification is a newspaper that contains information that can help readers to find out what actions will be taken both now and in the future. As in Decision Number 191/Pid.Sus/2018/PN Kpg where above the notification uploaded on social media is included in people's lives, the notification that was distributed notifying the existence of a bomb that was going to be put at the Kupang City Korem. The legal provisions regarding the intentional dissemination of notifications are regulated in Article XIV paragraph (1) of Law 1946 Number 1 Concerning Criminal Law Regulations. In addition to Article XIV paragraph (1), in Law 1946 Number 1 Regarding Criminal Law Regulations there are 2 more articles that discuss the distribution of notifications regulated in the legal provisions of Article XIV paragraph (2) and Article XV. The research method used is normative juridical , using a statutory problem approach and a conceptual approach. The results of the study resulted that those who spread false notices on social media that intentionally publish trouble were classified as Article XIV paragraph (1) of Law 1946 Number 1 concerning Criminal Law Regulations.

Key Words: criminal act of hoax, Troubles, Social Media